



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Gusnawan Alias Wawan Bin Budi Achion  
Tempat lahir : Nanga Mahap Kab. Sekadau  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Mahap-Taman, RT.005, RW.003, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau/ sekarang beralamat Jalan Raya Mahap-Taman, Dusun Soket, RT.002, RW.004, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Pelajar/Mahasiswa sesuai KTP)

Terdakwa Dwi Gusnawan Alias Wawan Bin Budi Achion ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI GUSNAWAN alias WAWAN bin BUDI ACHION secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) Ekor Binturung (*Arctictis binturong*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 131)
  - 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 58)
  - 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace (*Nisaetus nanus*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (pada point II kategori Burung nomor urut 197)yang sudah direlease/pelepasan liar SATWA ke habitat alam oleh Penyidik dan petugas BKSDA Kalbar di kawasan cagar alam Bukit Raya Pasi Kota Singkawang.
- 4 (empat) Buah Kandang Besi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) anak yang tinggal jauh dari pemukiman, serta Terdakwa akan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dikemudian hari, selain mengajukan pembelaan secara pribadi, terdapat masyarakat adat Tiaru Borneo Bangkule Rajang yang mengajukan pembelaan secara tertulis yang dilampirkan bersamaan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim memutus Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Dwi Gusnawan Alias Wawan Bin Budi Achion, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Mahap-Taman, Dusun Soket, RT.002, RW.004, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya seseorang yang memelihara satwa yang dilindungi, selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menindaklanjuti informasi tersebut dengan berangkat ke lokasi di Jalan Raya Mahap-Taman, Dusun Soket, RT.002, RW.004, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan ditemukan adanya

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) ekor satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang berada di dalam kandang yaitu 3 (tiga) ekor Binturong, 1 (satu) ekor Burung Elang dan 1 (satu) ekor Kucing Hutan. Bahwa 5 (lima) ekor satwa tersebut dipelihara oleh Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat pedalaman yang berburu dengan harga bervariasi yaitu untuk 2 (dua) ekor Binturong Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pelihara selama  $\pm 2$  (kurang lebih dua) tahun, 1 (satu) ekor Burung Elang Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pelihara selama  $\pm 7$  (kurang lebih tujuh) bulan, 1 (satu) ekor Binturong Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pelihara selama  $\pm 4$  (kurang lebih empat) bulan, 1 (satu) ekor Kucing Hutan Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa pelihara selama  $\pm 4$  (kurang lebih empat) bulan;

- Bahwa Hewan yang Terdakwa pelihara tersebut termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi yaitu 3 (tiga) ekor Binturong (*Arctictis Binturong*) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis dan Satwa yang dilindungi Point I Kategori Mamalia nomor urut 131, 1 (satu) ekor Elang (*Wallace Nisaetus Nanus*) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Satwa yang dilindungi Point II Kategori Burung nomor urut 197 dan 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis dan Satwa yang dilindungi Point I Kategori Mamalia nomor urut 58);
- Bahwa Terdakwa memelihara 5 (lima) ekor hewan tersebut hanya untuk kesenangan atau hobi bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Hakim, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penanganan perkara tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa, adapun satwa yang dilindungi yang Saksi amankan adalah jenis binturong, kucing hutan dan burung elang;
- Bahwa, Saksi mengamankan satwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB di jalan raya mahp-Taman Rt. 02 Rw. 04 Dusun Soket Desa Nanga Mahap KEcamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- Bahwa, terhadap satwa dilindungi jenis binturong,kucing hutan dan burung elang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, adapun jumlah satwa yang dilindungi tersebut ada 5 (lima) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang;
- Bahwa, terhadap 5 (lima) ekor satwa yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut kondisinya dalam keadaan hidup;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi tersebut dengan cara membeli dari masyarakat/pemburu yang berada di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor binturong kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor binturong dewasa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor kucing hutan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung elang seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menguasai satwa tersebut untuk dipelihara dikarenakan hobi Terdakwa adalah memelihara satwa dan juga saat itu kondisi satwa sangat mengenaskan sehingga Terdakwa membeli dan merawatnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dalam memiliki satwa yang dilindungi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Velika Aang Andriaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penanganan perkara tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat;
  - Bahwa, adapun satwa yang dilindungi yang Saksi amankan adalah jenis binturong, kucing hutan dan burung elang;
  - Bahwa, Saksi mengamankan satwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB di jalan raya mahp-Taman Rt. 02 Rw. 04 Dusun Soket Desa Nanga Mahap KEcamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
  - Bahwa, terhadap satwa dilindungi jenis binturong,kucing hutan dan burung elang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa, adapun jumlah satwa yang dilindungi tersebut ada 5 (lima) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang;
  - Bahwa, terhadap 5 (lima) ekor satwa yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut kondisinya dalam keadaan hidup;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi tersebut dengan cara membeli dari masyarakat/pemburu yang berada di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor binturong kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor binturong dewasa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor kucing hutan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung elang seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa memiliki dan menguasai satwa tersebut untuk dipelihara dikarenakan hobi Terdakwa adalah memelihara satwa dan juga saat itu kondisi satwa sangat mengenaskan sehingga Terdakwa membeli dan merawatnya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dalam memiliki satwa yang dilindungi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Suhardi Alias Adi Bin Jek (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penanganan perkara tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat;
  - Bahwa, adapun satwa yang dilindungi yang Saksi amankan adalah jenis binturong, kucing hutan dan burung elang;
  - Bahwa, Saksi mengamankan satwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB di jalan raya mahp-Taman Rt. 02 Rw. 04 Dusun Soket Desa Nanga Mahap KEcamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
  - Bahwa, terhadap satwa dilindungi jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa, adapun jumlah satwa yang dilindungi tersebut ada 5 (lima) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi tersebut;
  - Bahwa, terhadap 5 (lima) ekor satwa yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut kondisinya dalam keadaan hidup;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah memperjual belikan satwa-satwa terkhusus satwa yang dilindungi, karena Saksi mengetahui jika Terdakwa orang yang tidak tega melihat satwa-satwa hasil buruan masyarakat sekitar yang biasanya dimakan dan diperjual belikan dengan kondisi yang tidak terawat;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki toko ataupun tempat khusus dalam memelihara atau menyimpan satwa-satwa yang dipeliharanya. Terdakwa menyimpan satwa yang dipeliharanya tersebut didalam kandang besi yang berada di halaman samping rumahnya;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa untuk dipelihara dan dikembangkan biakan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjalankan usaha pencucian motor dan mobil di halaman tempat tinggalnya;
- Bahwa, Saksi tidak tau jika Terdakwa memiliki atau tidak memiliki dokumen perijinan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dalam memiliki satwa yang dilindungi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adelina Silalahi, S.Hut, MP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penanganan perkara tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa, adapun satwa yang dilindungi yang diamankan dari Terdakwa adalah jenis binturong, kucing hutan dan burung elang;
- Bahwa, jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia telah di atur oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Lampirannya telah diubah dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa, terhadap 5 (lima) ekor satwa liar yang diperlihatkan oleh Terdakwa yang diperiksa Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar kepada Ahli benar 5 (lima) ekor satwa liar tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi di Indonesia;
- Bahwa, satwa yang diamankan dari Terdakwa berupa, 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace Nisaetus nanus, 3 (tiga) ekor satwa liar Binturong (Arctictis binturong) dan 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis);
- Bahwa, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa, orang perorangan atau badan hukum dapat melakukan pemanfaatan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar yang dilindungi berdasarkan pasal 24 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan satwa liar dapat dibedakan menjadi Pemanfaatan non-Komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan non-komersial, pertukaran, perburuan dan pemeliharaan untuk kesenangan serta pemanfaatan komersial untuk tujuan penangkaran, perdagangan, peragaan komersial dan budidaya tanaman obat;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19 / Menhut-II /2005, ijin penangkaran dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi;
- Bahwa, persyaratan ijin penangkaran untuk perorangan telah diatur di Pasal 76 Ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 yaitu proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai, Fotocopy KTP atau ijin tempat tinggal bagi warga Negara asing yang masih berlaku, Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan, dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai dan Berita Acara Persiapan teknis dan Rekomendasi dari Kepala Balai;
- Bahwa, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 21 Ayat (2) huruf a;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa atas perkara kepemilikan satwa yang dilindungi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri di Jalan Raya Mahap-Taman Dusun Soket Rt. 002 Rw. 004 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jenis satwa yang dilindungi yang merupakan milik Terdakwa yang telah diamankan adalah burung elang, binturong dan kucing hutan;
- Bahwa, satwa yang dilindungi yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung elang, 3 (tiga) ekor binturong dan 1 (satu) ekor kucing hutan;
- Bahwa, Terdakwa sudah memiliki burung elang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan, untuk binturong dewasa berjumlah 2 (dua) ekor sudah Terdakwa miliki kurang lebih 2 (dua) tahun, untuk 1 (satu) ekor binturong ukuran kecil telah Terdakwa miliki kurang lebih empat bulan, sedangkan untuk 1 (satu) ekor kucing hutan telah Terdakwa miliki kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang, 3 (tiga) ekor binturong dan 1 (satu) ekor kucing hutan tersebut dari hasil pembelian dari masyarakat pedalaman kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang sering berburu hewan di dalam hutan;
- Bahwa, burung elang Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor binturong dewasa Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor binturong kecil Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kucing hutan Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kondisi awal satwa saat Terdakwa beli tersebut sangat memprihatikan, dimana untuk 2 (dua) ekor hewan Binturong pertama kali saat dibeli oleh Terdakwa kondisi bulu nya tidak ada dan sangat kurus, untuk 1 (satu) ekor Binturong kondisinya mengenaskan dimana perut Binturong tersebut sudah mengecil karena diikat oleh tali yang mana talinya sudah menempel dengan perut, untuk burung elang kondisi awal itu tertembak dan tidak bisa terbang sedangkan untuk kucing hutan dipelihara Terdakwa dari anakan dan masih menyusui dikarenakan induk kucing hutannya sudah mati ditembak warga;
- Bahwa, kondisi satwa tersebut setelah dipelihara oleh Terdakwa menjadi lebih baik, dimana Binturong sudah tumbuh besar dan sehat, begitu juga dengan kondisi burung elang dan juga kucing hutan menjadi lebih sehat dan lebih terawat;
- Bahwa, Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (Satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang;

- Bahwa, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memiliki tempat pencucian motor dan mobil sebagai penghasilannya sehari-hari;
- Bahwa, tidak pernah diadakan edukasi dan penyuluhan dari pemuka adat maupun dari aparat desa perihal pengetahuan tentang satwa-satwa yang dilindungi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki perijinan maupun legalitas yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli satwa yang dilindungi tersebut hanya untuk Terdakwa pelihara karena Terdakwa suka memelihara hewan dan berencana untuk dikembangkan biakkan selain itu Terdakwa kasihan terhadap kondisi satwa yang diburu oleh warga setempat tersebut karena terkadang satwa liar tersebut juga dikonsumsi oleh warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah perjualbelikan satwa liar yang Terdakwa miliki kepada siapapun karena Terdakwa tidak pernah menjual satwa peliharaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui burung elang, binturong dan kucing hutan tersebut merupakan satwa liar dari Internet dan media social;
- Bahwa, Terdakwa pernah mencari tau perijinan untuk memelihara satwa liar tersebut akan tetapi belum Terdakwa buat perijinannya Karena di Sekadau tidak ada kantor BKSDA;
- Bahwa, Terdakwa bersedia dan tidak keberatan jika satwa liar yang Terdakwa miliki tersebut diambil oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa, masyarakat yang tinggal tidak jauh dengan rumah Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memelihara satwa yang dilindungi karena Terdakwa memelihara satwa tersebut di halaman rumah Terdakwa dan dapat terlihat oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Khomsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena memelihara satwa;
  - Bahwa, satwa yang dipelihara oleh Terdakwa adalah jenis binturong, kucing hutan dan burung elang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB di jalan raya Mahap-Taman Rt. 02 Rw. 04 Dusun Soket Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- Bahwa, Terdakwa diamankan karena memelihara satwa jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut karena berdasarkan informasi satwa jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa, satwa dilindungi jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, jumlah satwa yang dilindungi tersebut ada 5 (lima) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh satwa tersebut dari warga Nanga Mahap yang berburu dan menawarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memang pecinta binatang dan tujuan Terdakwa membeli satwa tersebut karena mau dipelihara dan dirawat karena Terdakwa kasihan melihat kondisi satwa tersebut selain itu kondisi warga ditempat Terdakwa tinggal biasa suka mengkonsumsi hewan-hewan tersebut sehingga Terdakwa kasihan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kondisi awal satwa tersebut sangat memprihatikan, dimana untuk 2 (dua) ekor hewan Binturong pertama kali saat dibeli oleh Terdakwa kondisi bulu nya tidak ada dan sangat kurus, untuk 1 (satu) ekor Binturong kondisinya mengenaskan dimana perut Binturong tersebut sudah mengecil karena diikat oleh tali yang mana talinya sudah menempel dengan perut, untuk burung elang kondisi awal itu tertembak dan tidak bisa terbang sedangkan untuk kucing hutan dipelihara Terdakwa dari anakan dan masih menyusui dikarenakan induk kucing hutannya sudah mati ditembak warga;
- Bahwa, kondisi satwa tersebut setelah dipelihara oleh Terdakwa menjadi lebih baik, dimana Binturong sudah tumbuh besar dan sehat, begitu juga dengan kondisi burung elang dan juga kucing hutan menjadi lebih sehat dan lebih terawat;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali memelihara 2 (dua) ekor binturong sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, untuk binturong yang 1 (satu) ekor sudah dirawat sekitar setahun, untuk burung elang sudah setahun sedangkan untuk kucing hutan baru dipelihara 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum memiliki ijin akan tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menginformasikan ke grup pecinta binatang yang diikuti oleh Terdakwa perihal Terdakwa ada memelihara satwa yang dilindungi dan jika ada yang mengenal pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Hewan, jika ingin mengambil hewan tersebut Terdakwa akan memberikannya;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjual satwa tersebut, Terdakwa hanya membeli dari warga yang menawarkan kepada Terdakwa karena mereka tidak bisa merawat hewan tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa mengetahui 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana memperoleh ijin untuk dapat memelihara hewan tersebut;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (Satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang;
  - Bahwa, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memiliki tempat pencucian motor dan mobil sebagai penghasilannya sehari-hari;
  - Bahwa, tidak pernah diadakan edukasi dan penyuluhan dari pemuka adat maupun dari aparat desa perihal pengetahuan tentang satwa-satwa yang dilindungi;
  - Bahwa, Terdakwa memelihara satwa tersebut dihalaman rumahnya yang berdekatan dengan usaha pencucian kendaraan motor yang dimilikinya sehingga dapat terlihat oleh warga sekitar;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi satwa yang dipelihara Terdakwa tidak pernah membahayakan warga sekitar dikarenakan disimpan dan dipelihara oleh Terdakwa dengan baik;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Marselus Supardi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena memelihara satwa;
  - Bahwa, satwa yang dipelihara oleh Terdakwa adalah jenis binturong, kucing hutan dan burung elang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB di jalan raya Mahap-Taman Rt. 02 Rw. 04 Dusun Soket Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- Bahwa, Terdakwa diamankan karena memelihara satwa jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut karena berdasarkan informasi satwa jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa, satwa dilindungi jenis binturong, kucing hutan dan burung elang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, jumlah satwa yang dilindungi tersebut ada 5 (lima) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh satwa tersebut dari warga Nanga Mahap yang berburu dan menawarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memang pecinta binatang dan tujuan Terdakwa membeli satwa tersebut karena mau dipelihara dan dirawat karena Terdakwa kasihan melihat kondisi satwa tersebut selain itu kondisi warga ditempat Terdakwa tinggal biasa suka mengonsumsi hewan-hewan tersebut sehingga Terdakwa kasihan;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada warga diwilayah Saksi yang diamankan karena memelihara satwa liar, sepengetahuan Saksi pernah ada warga yang memelihara satwa yang ternyata satwa tersebut dilindungi maka pihak yang berwenang hanya membawa satwanya saja yang diambil akan tetapi warganya tidak diamankan;
- Bahwa, Berdasarkan informasi dari warga yang menyaksikan penangkapan terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak keberatan jika satwa yang dipeliharanya tersebut diamankan dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali memelihara 2 (dua) ekor binturong sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, untuk binturong yang 1 (satu) ekor sudah dirawat sekitar setahun, untuk burung elang sudah setahun sedangkan untuk kucing hutan baru dipelihara 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa belum memiliki ijin akan tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menginformasikan ke grup pecinta binatang yang diikuti oleh Terdakwa perihal Terdakwa ada memelihara satwa yang dilindungi dan jika ada yang mengenal pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan, jika ingin mengambil hewan tersebut Terdakwa akan memberikannya;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah, karena Terdakwa tersebut termasuk pecinta hewan, Terdakwa hanya membeli untuk merawat dan memelihara dan kasihan jika hewan tersebut dimakan oleh warga akan tetapi tidak untuk diperjual belikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa 3 (tiga) ekor binturong, 1 (satu) ekor kucing hutan dan 1 (satu) ekor burung elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi tapi sepengetahuan Saksi warga hanya mengetahui satwa yang dilindungi itu hanya Binturong saja sedangkan untuk kucing hutan dan elang kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (Satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memiliki tempat pencucian motor dan mobil sebagai penghasilannya sehari-hari;
- Bahwa, tidak pernah diadakan edukasi dan penyuluhan dari pemuka adat maupun dari aparat desa perihal pengetahuan tentang satwa-satwa yang dilindungi;
- Bahwa, Terdakwa memelihara satwa tersebut di halaman rumahnya yang berdekatan dengan usaha pencucian kendaraan motor yang dimilikinya sehingga dapat terlihat oleh warga sekitar;
- Bahwa, berdasarkan adat masyarakat di Nanga Mahap bahwa apapun yang ada di hutan dan ditemukan adalah makanan dan bisa dimakan termasuk satwa yang dilindungi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Ekor Binturong (Arctictis binturong) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 131);

- 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 58);
- 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace (*Nisaetus nanus*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (pada point II kategori Burung nomor urut 197);
- 4 (empat) Buah Kandang Besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa diamankannya Terdakwa atas perkara kepemilikan satwa yang dilindungi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri di Jalan Raya Mahap-Taman Dusun Soket Rt. 002 Rw. 004 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
- Bahwa, jenis satwa yang dilindungi yang merupakan milik Terdakwa yang telah diamankan adalah burung elang, binturong dan kucing hutan;
- Bahwa, satwa yang diamankan dari Terdakwa berupa, 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace *Nisaetus nanus*, 3 (tiga) ekor satwa liar Binturong (*Arctictis binturong*) dan 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*);
- Bahwa, Terdakwa sudah memiliki burung elang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan, untuk binturong dewasa berjumlah 2 (dua) ekor sudah Terdakwa miliki kurang lebih 2 (dua) tahun, untuk 1 (satu) ekor binturong ukuran kecil telah

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki kurang lebih empat bulan, sedangkan untuk 1 (satu) ekor kucing hutan telah Terdakwa memiliki kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang, 3 (tiga) ekor binturong dan 1 (satu) ekor kucing hutan tersebut dari hasil pembelian dari masyarakat pedalaman kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang sering berburu hewan di dalam hutan;
  - Bahwa, burung elang Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor binturong dewasa Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor binturong kecil Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kucing hutan Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, kondisi awal satwa saat Terdakwa beli tersebut sangat memprihatikan, dimana untuk 2 (dua) ekor hewan Binturong pertama kali saat dibeli oleh Terdakwa kondisi bulu nya tidak ada dan sangat kurus, untuk 1 (satu) ekor Binturong kondisinya mengenaskan dimana perut Binturong tersebut sudah mengecil karena diikat oleh tali yang mana talinya sudah menempel dengan perut, untuk burung elang kondisi awal itu tertembak dan tidak bisa terbang sedangkan untuk kucing hutan dipelihara Terdakwa dari anakan dan masih menyusui dikarenakan induk kucing hutannya sudah mati ditembak warga;
  - Bahwa, kondisi satwa tersebut setelah dipelihara oleh Terdakwa menjadi lebih baik, dimana Binturong sudah tumbuh besar dan sehat, begitu juga dengan kondisi burung elang dan juga kucing hutan menjadi lebih sehat dan lebih terawat;
  - Bahwa, Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (Satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang;
  - Bahwa, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memiliki tempat pencucian motor dan mobil sebagai penghasilannya sehari-hari;
  - Bahwa, tidak pernah diadakan edukasi dan penyuluhan dari pemuka adat maupun dari aparat desa perihal pengetahuan tentang satwa-satwa yang dilindungi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki perijinan maupun legalitas yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli satwa yang dilindungi tersebut hanya untuk Terdakwa pelihara karena Terdakwa suka memelihara hewan dan berencana untuk dikembangkan biakkan selain itu Terdakwa kasihan terhadap kondisi satwa yang diburu oleh warga setempat tersebut karena terkadang satwa liar tersebut juga dikonsumsi oleh warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah perjualbelikan satwa liar yang Terdakwa miliki kepada siapapun karena Terdakwa tidak pernah menjual satwa peliharaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui burung elang, binturong dan kucing hutan tersebut merupakan satwa liar dari Internet dan media social;
- Bahwa, Terdakwa pernah mencari tau perijinan untuk memelihara satwa liar tersebut akan tetapi belum Terdakwa buat perijinannya Karena di Sekadau tidak ada kantor BKSDA;
- Bahwa, Terdakwa bersedia dan tidak keberatan jika satwa liar yang Terdakwa miliki tersebut diambil oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa, masyarakat yang tinggal tidak jauh dengan rumah Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memelihara satwa yang dilindungi karena Terdakwa memelihara satwa tersebut di halaman rumah Terdakwa dan dapat terlihat oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dwi Gusnawan Alias Wawan Bin Budi Achion yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menangkap menurut KBBI adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat, lepas, atau memegang binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya dengan tangan atau alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melukai adalah membuat luka atau menyakiti pada bagian tertentu atau keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membunuh adalah menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa, mematikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemas, membereskan, membenahi, menaruh pada suatu tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tertentu untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik, menjaga dan mendidik baik-baik, menyelamatkan, melindungi, melepaskan (meluputkan) dari bahaya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa diamankannya Terdakwa atas perkara kepemilikan satwa yang dilindungi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Direktorat Reskrim Polda Kalbar;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul. 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Raya Mahap-Taman Dusun Soket Rt. 002 Rw. 004 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;

Bahwa, jenis satwa yang dilindungi yang merupakan milik Terdakwa yang telah diamankan adalah burung elang, binturong dan kucing hutan;

Bahwa, satwa yang diamankan dari Terdakwa berupa, 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace *Nisaetus nanus*, 3 (tiga) ekor satwa liar Binturong (*Arctictis binturong*) dan 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*);

Bahwa, Terdakwa sudah memiliki burung elang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan, untuk binturong dewasa berjumlah 2 (dua) ekor sudah Terdakwa miliki kurang lebih 2 (dua) tahun, untuk 1 (satu) ekor binturong ukuran kecil telah Terdakwa miliki kurang lebih empat bulan, sedangkan untuk 1 (satu) ekor kucing hutan telah Terdakwa miliki kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang, 3 (tiga) ekor binturong dan 1 (satu) ekor kucing hutan tersebut dari hasil pembelian dari masyarakat pedalaman kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang sering berburu hewan di dalam hutan;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, burung elang Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor binturong dewasa Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor binturong kecil Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kucing hutan Terdakwa beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, kondisi awal satwa saat Terdakwa beli tersebut sangat memprihatikan, dimana untuk 2 (dua) ekor hewan Binturong pertama kali saat dibeli oleh Terdakwa kondisi bulu nya tidak ada dan sangat kurus, untuk 1 (satu) ekor Binturong kondisinya mengenaskan dimana perut Binturong tersebut sudah mengecil karena diikat oleh tali yang mana talinya sudah menempel dengan perut, untuk burung elang kondisi awal itu tertembak dan tidak bisa terbang sedangkan untuk kucing hutan dipelihara Terdakwa dari anakan dan masih menyusui dikarenakan induk kucing hutannya sudah mati ditembak warga;

Bahwa, kondisi satwa tersebut setelah dipelihara oleh Terdakwa menjadi lebih baik, dimana Binturong sudah tumbuh besar dan sehat, begitu juga dengan kondisi burung elang dan juga kucing hutan menjadi lebih sehat dan lebih terawat;

Bahwa, Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (Satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang;

Bahwa, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memiliki tempat pencucian motor dan mobil sebagai penghasilannya sehari-hari;

Bahwa, tidak pernah diadakan edukasi dan penyuluhan dari pemuka adat maupun dari aparat desa perihal pengetahuan tentang satwa-satwa yang dilindungi;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki perijinan maupun legalitas yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara satwa yang dilindungi tersebut;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli satwa yang dilindungi tersebut hanya untuk Terdakwa pelihara karena Terdakwa suka memelihara hewan dan berencana untuk dikembang biakkan selain itu Terdakwa kasihan terhadap kondisi satwa yang diburu oleh warga setempat tersebut karena terkadang satwa liar tersebut juga dikonsumsi oleh warga setempat;

Bahwa, Terdakwa tidak pernah perjualbelikan satwa liar yang Terdakwa miliki kepada siapapun karena Terdakwa tidak pernah menjual satwa peliharaan Terdakwa;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa baru mengetahui burung elang, binturong dan kucing hutan tersebut merupakan satwa liar dari Internet dan media social;

Bahwa, Terdakwa pernah mencari tau perijinan untuk memelihara satwa liar tersebut akan tetapi belum Terdakwa buat perijinannya Karena di Sekadau tidak ada kantor BKSDA;

Bahwa, Terdakwa bersedia dan tidak keberatan jika satwa liar yang Terdakwa miliki tersebut diambil oleh pihak yang berwenang;

Bahwa, masyarakat yang tinggal tidak jauh dengan rumah Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memelihara satwa yang dilindungi karena Terdakwa memelihara satwa tersebut di halaman rumah Terdakwa dan dapat terlihat oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung elang, 3 (tiga) ekor binturong dan 1 (satu) ekor kucing hutan tersebut dari hasil pembelian dari masyarakat pedalaman kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang sering berburu hewan di dalam hutan dengan tujuan Terdakwa membeli satwa yang dilindungi tersebut hanya untuk Terdakwa pelihara karena Terdakwa suka memelihara hewan dan berencana untuk dikembang biakkan selain itu Terdakwa membeli hewan tersebut karena kasihan terhadap kondisi satwa yang diburu oleh warga setempat tersebut karena terkadang satwa liar tersebut juga dikonsumsi oleh warga setempat dapat dikategorikan kedalam perbuatan memperniagakan karena memperniagakan bukan hanya merujuk untuk menjual sesuatu tetapi dapat pula merujuk kepada membeli sesuatu, serta perbuatan Terdakwa ini pula dapat dikategorikan kedalam perbuatan memiliki karena mempunyai atau mengambil sesuatu secara tertentu untuk dijadikan kepunyaan, atas uraian tersebut maka subunsur memperniagakan dan memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui juga setelah Terdakwa membeli hewan-hewan tersebut setelahnya Terdakwa merawat hewan tersebut yang semula dari keadaan awal satwa tersebut sangat memprihatikan, dimana untuk 2 (dua) ekor hewan Binturong pertama kali saat dibeli oleh Terdakwa kondisi bulu nya tidak ada dan sangat kurus, untuk 1 (satu) ekor Binturong kondisinya mengenaskan dimana perut Binturong tersebut sudah mengecil karena diikat oleh tali yang mana talinya sudah menempel dengan perut, untuk burung elang kondisi awal itu tertembak dan tidak bisa terbang sedangkan untuk kucing hutan dipelihara Terdakwa dari anakan dan masih menyusui dikarenakan induk kucing hutannya sudah mati ditembak warga dan kondisi satwa tersebut setelah dipelihara oleh Terdakwa menjadi lebih baik, dimana Binturong sudah tumbuh besar dan sehat, begitu juga dengan kondisi burung elang dan juga kucing hutan menjadi lebih sehat dan lebih

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terawat termasuk kedalam bentuk perbuatan memelihara karena Terdakwa membuat hewan yang keadaan awalnya memperhatikan setelah dipelihara dan dirawat keadaannya menjadi bagus, atas uraian tersebut maka subunsur memelihara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang termasuk kedalam bentuk perbuatan menyimpan, atas uraian tersebut maka subunsur menyimpan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika hewan yang diperniagakan, dimiliki, dipelihara dan disimpan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace Nisaetus nanus, 3 (tiga) ekor satwa liar Binturong (Arctictis binturong) dan 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dengan nomor urut 131, 58 dan 197. Serta berdasarkan fakta hukum saat ini ke 5 (lima) hewan tersebut dalam keadaan hidup dan sehat, atas hal tersebut subunsur satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau beberapa subunsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dakwaan dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Memelihara, Menyimpan dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) anak yang tinggal jauh dari pemukimannya, serta Terdakwa akan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa membeli hewan-hewan tersebut karena kasihan terhadap kondisi satwa yang diburu oleh warga setempat tersebut karena terkadang satwa liar tersebut juga dikonsumsi oleh warga setempat. Selain itu kondisi awal saat Terdakwa membeli hewan tersebut sangat memprihatkan, dimana untuk 2 (dua) ekor hewan Binturong pertama kali saat dibeli oleh Terdakwa kondisi bulu nya tidak ada dan sangat kurus, untuk 1 (satu) ekor Binturong kondisinya mengenaskan dimana perut Binturong tersebut sudah mengecil karena diikat oleh tali yang mana talinya sudah menempel dengan perut, untuk burung elang kondisi awal itu tertembak dan tidak bisa terbang sedangkan untuk kucing hutan dipelihara Terdakwa dari anakan dan masih menyusui dikarenakan induk kucing hutannya sudah mati ditembak warga dan kondisi satwa tersebut setelah dipelihara oleh Terdakwa menjadi lebih baik, dimana Binturong sudah tumbuh besar dan sehat, begitu juga dengan kondisi burung elang dan juga kucing hutan menjadi lebih sehat dan lebih terawat. Diketahui pula didalam merawat Terdakwa menempatkan 2 (dua) ekor binturong dikandang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter tinggi 1 (satu) meter sedangkan untuk yang 1 (Satu) ekor Binturong dipelihara dikandang yang lebih kecil tapi masih bias leluasa bergerak, untuk 1 (satu) ekor elang dipelihara dikandang yang cukup luas sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk kucing hutan biasa dibiarkan dipelihara diluar kandang bukan ditempat yang tidak layak untuk hewan-hewan tersebut. Serta Terdakwa pernah mencari tau mengenai perijinan untuk

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara satwa liar tersebut akan tetapi belum Terdakwa buat perijinannya Karena di Sekadau tidak ada kantor BKSDA dan Terdakwa bersedia dan tidak keberatan jika satwa liar yang Terdakwa miliki tersebut diambil oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya didalam persidangan Terdakwa menerangkan apabila Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa masih berkeinginan untuk memelihara hewan-hewan sejenis (hewan dilindungi) dengan mengurus perijinan yang sesuai peraturan perundang-undangan, namun setelah Majelis Hakim menjelaskan mengenai keseimbangan alam, kesejahteraan hewan dan hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup ternyata Terdakwa memahami apa yang disampaikan Majelis Hakim tersebut dan berjanji tidak akan pernah lagi memelihara hewan-hewan tersebut dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, serta maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan secara pribadi, terdapat masyarakat adat Tariu Borneo Bangkule Rajang yang mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim memutus Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan masyarakat adat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya. Selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga mengakui dan menyesali serta merasa bersalah atas perbuatan tersebut, maka dengan demikian oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap pembelaan masyarakat adat melalui Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) Ekor Binturong (*Arctictis binturong*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 131)
- 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 58)
- 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace (*Nisaetus nanus*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (pada point II kategori Burung nomor urut 197)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut merupakan hewan yang dipelihara oleh Terdakwa serta merupakan hewan yang dilindungi serta sudah direlease/pelepasan liar SATWA ke habitat alam oleh Penyidik dan petugas BKSDA Kalbar di kawasan cagar alam Bukit Raya Pasi Kota Singkawang, maka

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status barang bukti tersebut dalam amar putusan direlease/pelepasan liar SATWA ke habitat alam oleh Penyidik dan petugas BKSDA Kalbar di kawasan cagar alam Bukit Raya Pasi Kota Singkawang.

- 4 (empat) Buah Kandang Besi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa memelihara satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa memelihara satwa liar tersebut sebagai hobi tanpa menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Gusnawan Alias Wawan Bin Budi Achion telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Memelihara, Menyimpan dan Mempunyai Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Ekor Binturung (*Arctictis binturong*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 131)
- 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 58)
- 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace (*Nisaetus nanus*) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (pada point II kategori Burung nomor urut 197)

Sudah direlease/pelepasan liar SATWA ke habitat alam oleh Penyidik dan petugas BKSDA Kalbar di kawasan cagar alam Bukit Raya Pasi Kota Singkawang;

- 4 (empat) Buah Kandang Besi

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau  
dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29